



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

LKIP berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya, yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan /program /kebijaksanaan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah. LKIP sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasannya, atau pemberi wewenang, yang akhirnya bermuara kepada Presiden untuk selanjutnya perlu dilakukan secara periodic dan melembaga.

### 1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan LKIP ini berpedoman pada revisi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Tenggara 2013–2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang No. 9 / 2006 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara
4. Undang-Undang No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No.65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah No.38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah No.39/2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No.41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;



11. Peraturan Pemerintah No.6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah No.8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah No.21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Pemerintah No.22/2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.46/2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Kepala Lembaga Administras Negara No.239/IX/5/B/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara No. 21 / 2008 tentang Perubahan pertama Perda No. 7 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Struktur Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara No. 4 / 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Struktur Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
21. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara No 04d tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

### 1.3 Tujuan

Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah adalah :

- a. Sebagai pertanggung jawaban dari unit yang lebih rendah ke unit kerja yang lebih tinggi, atau pertanggung jawaban dari bawahan kepada atasan. Laporan akuntabilitas ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;
- b. Sebagai alat untuk pengambilan keputusan dari pelaksanaan perubahan-perubahan kearah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- c. Sebagai alat untuk perbaikan dalam perencanaan, khususnya



perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Peningkatan akuntabilitas Badan;
2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan;
3. Peningkatan perencanaan disegala bidang, baik perencanaan program/ kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumberdaya organisasi Badan;
4. Meningkatkan kredibilitas Badan dimata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan;
5. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Badan;
6. Mendorong Badan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
7. Menjadikan Badan yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

#### **1.4 Gambaran Umum SKPD**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Tenggara adalah unsur pendukung tugas Bupati di Bidang Bencana Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sesuai Bab II tentang, Tugas Pokok dan Fungsi yaitu :

1. BPBD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di bidang penanggulangan bencana daerah.
2. BPBD menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah terencana, terpadu dan menyeluruh;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan bencana daerah;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.



## A. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Minahasa Tenggara

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 06 Tahun 2014, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya Di Kabupaten Minahasa Tenggara :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian dan Sub Bidang; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjabaran Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 04d Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Pada bab III tentang Susunan Organisasi Badan terdiri dari

- a) Kepala;
- b) Unsur Pengarah;
- c) Unsur Pelaksana Badan, terdiri dari :
  1. Kepala Pelaksana badan;
  2. Sekretariat;
  3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanggulangan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas:
    - a. Sub Bidang Pencegahan Bencana;
    - b. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
  4. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan dukungan logistic dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. Bidang Kedaruratan dan logistic terdiri atas:
    - a. Sub Bidang Kedaruratan;
    - b. Sub Bidang Logistik.
  5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang



penanggulangan bencana pada pascabencana. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Bantuan Korban Bencana;
  - b. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
6. Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana kebakaran serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan. Bidang pemadam kebakaran terdiri atas:
- a. Sub Bidang Penanganan Darurat Korban Kebakaran;
  - b. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

## B. Sumber Daya Manusia BPBD Kabupaten Minahasa Tenggara

Sebagai sebuah organisasi, sumber daya manusia (SDM) merupakan modal sangat penting untuk dapat menentukan perkembangan organisasi kearah yang lebih baik. Demikian pula bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Tenggara, pegawai terdiri dari PNS Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dan tenaga kontrak. Ditinjau dari jumlah, tingkat pendidikan, pangkat dan golongan serta pejabat struktural, maka Sumber Daya aparatur BPBD Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut :

### a. Jumlah Pegawai

Berdasar data kepegawaian, jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebanyak 27 orang, terdiri dari Perempuan 7 orang dan Laki-laki 20 orang, PNS 19 orang dan Pegawai Tidak Tetap 8 orang.

**Tabel 1 Kondisi Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Status Kepegawaian**

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	19 orang
2	Non PNS/ Tenaga Kontrak	10 orang
	Jumlah	29 orang



### b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPBD Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut:

**Tabel Kondisi Kepegawaian ( PNS ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2	1
2	Strata 1	9
3	Diploma	4
4	SLTA/ sederajat	5
	Jumlah	19

### c. Pangkat dan Golongan

Berdasarkan tingkat kepangkatan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut :

**Tabel Kondisi Kepegawaian ( PNS ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Menurut Tingkat Kepegawaian, Golongan dan Ruang**

No	Tingkat Kepegawaian/Golongan/Ruang	Jumlah
1	Pembina Tkt. I / IV b	3 orang
2	Pembina / IV a	3 orang
3	Penata Tkt. I / III d	4 orang
4	Penata / III c	2 orang
5	Penata Muda Tkt. I / III b	5 orang
6	Pengatur Muda / IIIa	1 orang
7	Pengatur / IIc	2 orang
8	Pengatur Muda	2 orang
	Jumlah	19 Orang

### d. Keadaan Perlengkapan

Sebagai unit kerja mengemban tugas dibidang penanggulangan bencana tentunya sangat banyak bersentuhan dengan masyarakat, sarana dan prasarana dalam menunjang operasional dilapangan menjadi sangat penting mendapatkan perhatian, karena hal ini sangat mendukung kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



**Tabel Kondisi Perlengkapan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Minahasa Tenggara  
Sarana dan Prasarana**

No	Jenis / Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Mobil Dinas Terios	1 unit	
2	Mobil Resque	1 unit	Bantuan BNPB
3	Mobil Damkar	1 Unit	
4	Kursi Tamu	3 set	
5	Meja Pimpinan	1 buah	
6	Meja 1 biro	4 buah	1 bh rusak
7	Meja ½ biro	40 buah	19 buah
8	Lemari arsip	4 buah	
9	Filling Kabinet	4 buah	
10	Kursi direksi/ kursi putar	5 buah	1 rusak
11	Kursi kerja besi	8 buah	
12	Kursi kerja plastic	14 buah	3 rusak
13	Komputer PC	8 unit	5 rusak
14	Note Book	5 buah	
15	Printer dan scanner	7 buah	
16	Printer Protable	1 buah16	
17	Printer dan scanner	1 buah	Bantuan BNPB
18	Printer Protable	1 buah	Bantuan BNPB
19	Sepeda Motor	2 unit	1 rusak
20	AC ALDC	8 unit	
21	TV dan Parabola	1 set	
22	Handycam	1 buah	Rusak
23	Proyektor / LCD	1 buah	
24	Layar Proyektor	1 buah	
25	Mesin Absensi	1 buah	
26	Kulkas 2 pintu	1 buah	
27	Tustel / kamera	1 buah	Rusak
28	Handy Talk (HT)	6 buah	2 rusak
29	Tenda Posko	1 buah	Bantuan BNPB
30	Tenda Keluarga	5 buah	Bantuan BNPB
31	Tenda regu	3 buah	Bantuan BNPB
32	Tenda pleton	2 buah	Bantuan BNPB
33	Gedung Kantor	1 buah	Bantuan BNPB
34	Generator	2 buah	Bantuan BNPB
35	Gergaji/Chainsaw	2 buah	Bantuan BNPB
36	Gergaji/Chainsaw	1 buah	
37	Perahu Karet tanpa mesin	1 buah	Bantuan BNPB
38	Perahu karet pakai mesin	1 buah	Bantuan BNPB
39	Peralatan TRC	5 set	Bantuan BNPB
40	Printer Portable	1 unit	Bantuan BNPB
41	Hardisk External Portable	1 unit	Bantuan BNPB
42	Telepon satelit	1 unit	Bantuan BNPB
43	GPS	1 unit	Bantuan BNPB
44	HT	1 unit	Bantuan BNPB



45	Desktop PC	1 unit	Bantuan BNPB
46	Radio Komunikasi All Band	1 unit	Bantuan BNPB
47	Printer/Fax/Scanner/Copy	1 unit	Bantuan BNPB
48	Modem Internet External	1 unit	Bantuan BNPB
49	Projector	1 unit	Bantuan BNPB
50	UPS	2 unit	
51	Mesin Alkon dan Instlasi air	1 buah	
52	Kipas angin	2 buah	1 rusak
53	Water Traidman	1 unit	
54	Meter listrik dan instalasi	1 unit	
55	Kabel Coek	2 buah	
56	AC kendaraan mobil	1 buah	
57	Flash Disk	1 buah	Rusak
58	Join Konektor	4 buah	
59	Power Suplay	2 buah	
60	Gorden	1 set	
61	Truck Serbaguna	1 buah	Bantuan BNPB
62	Speat Boat	1 buah	Bantuan BNPB





## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 RPJMD 2013-2018

RPJMD 2013-2018 ditujukan untuk lebih memantapkan dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara di era Bupati dan Wakil Bupati. Berkaitan dengan hal ini ditetapkan kerangka Visi Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018 :

#### **“MITRA YANG BERDAULAT, BERDIKARI, DAN BERKEPRIBADIAN”**

Visi Kabupaten Minahasa Tenggara kemudian dijabarkan di dalam Misi 2013 – 2018. Misi ini adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi tersebut. Misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara 2013 – 2018 diarahkan untuk menjadikan kabupaten Minahasa Tenggara yang maju di Sulawesi Utara dengan melibatkan masyarakat secara langsung dan pelaku bisnis untuk bersama-sama dengan pemerintah dalam perencanaan dan proses pembangunan daerah serta mengelola dan memanfaatkan sumber daya berkelanjutan menuju masyarakat berbudaya, inovatif dan berdaya saing tinggi.

Misi tersebut atau yang dikenal dengan 5 sukses yaitu:

1. Sukses Pemerintahan  
Mewujudkan pemerintahan yang menunjang supremasi hukum, demokratis, profesional, melayani rukun dan damai;
2. Sukses Pemberdayaan Masyarakat  
Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas, serta memberdayakan masyarakat;
3. Sukses Perekonomian Daerah  
Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif;
4. Sukses Pembangunan  
Mewujudkan Infrastruktur Publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir;
5. Sukses Lingkungan Hidup  
Mewujudkan lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana.

Dari setiap Misi ditetapkan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 – 2018 dan telah dituangkan dalam RPJMD 2013 – 2018. Berdasarkan Kebijakan Umum dan Program tersebut, terdapat 1 (satu) misi yang sangat terkait dengan tugas dan



fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu pada Misi ke lima (5) : **Sukses Lingkungan Hidup dengan tujuan Mewujudkan lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana.**

## 2.2 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMD} Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013-2018. Dalam Renstra dijabarkan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama lima tahun kedepan, dan untuk menetapkan prioritas program kegiatan dan pembangunan yang strategis melalui sumber pembiayaan APBD untuk memberikan landasan kebijakan selama lima tahun dalam kerangka pencapaian, visi, misi, tujuan, sasaran sebagai tolak ukur pertanggung jawaban Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada setiap akhir tahun.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang merupakan unsur pendukung Bupati Minahasa Tenggara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Minahasa Tenggara. Tugas utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanggulangan Bencana.

### A. Visi :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara telah merumuskan visinya untuk lima tahun kedepan (2013-2018) sebagai berikut :

#### **“Ketangguhan Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Menghadapi Bencana”**

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Menyiapkan sarana/prasarana yang cukup dalam rangka memenuhi permintaan kebutuhan akan jasa penanganan bencana sebagai fungsi penggerak dan pendorong pembangunan (promotion function)
2. Memiliki sarana dan prasarana yang cukup dalam rangka memenuhi



permintaan kebutuhan jasa penanganan bencana dalam perannya sebagai fungsi pelayanan publik (Servicing Function)

- Ketangguhan dalam arti memberikan rasa aman, nyaman serta selamat dalam aktifitas masyarakat.
  - Mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.
3. Penanganan Bencana mampu menembus seluruh pelosok daerah dan membuka keterisolasian daerah sehingga tercipta interaksi antar daerah yang mampu memberikan nilai tambah antar daerah.

#### **B. Misi :**

- a. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana
- b. Membangun system penanggulangan bencana yang handal, ditunjang dengan kemampuan Sumber Daya Manusia yang menguasai ketrampilan dan teknologi, serta siap bekerja secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.
- c. Mengembangkan peran serta masyarakat dalam peyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari tahapan Prabencana, Saat Tanggap Darurat hingga Pasca Bencana

#### **C. Tujuan :**

- a. Meminimalkan jumlah bencana dan jumlah korban bencana
- b. Mempercepat pelaksanaan dan jangkauan penanggulangan bencana.
- c. Meningkatkan kemampuan aparaturnya dan kepedulian masyarakat dalam penanggulangan bencana

#### **D. Sasaran :**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka sasaran strategis yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Berkurangnya ancaman dan kerentanan bencana di Minahasa Tenggara;
- b. Terselenggaranya pelayanan cepat dan perluasan jangkauan penanggulangan bencana.
- c. Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia kebencanaan dan partisipasi masyarakat.

### **2.3 RENCANA KINERJA**

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara menetapkan



Rencana Kinerja untuk dicapai adalah sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menurunnya resiko bencana di Minahasa Tenggara	a. Peningkatan kesadaran masyarakat akan bencana b. Jumlah tanda peringatan di daerah rawan bencana c. Jumlah rencana kontigensi, gladi posko, pembuatan rambu-rambu jalur evakuasi, rambu titik temu, rambu tempat pengungsian dan simulasi d. Jumlah desa tangguh di daerah rawan bencana e. Jumlah sarana dan prasarana	100 orang  8 tanda  1 rekon  1 desa  1 unit
2	Penanganan korban bencana pada saat pra, tanggap dan transisi bencana di Kabupaten Minahasa Tenggara	a. SK posko siaga darurat bencana b. Jumlah aktifasi posko bencana c. Jumlah aparatur yang terampil dalam menghadapi tanggap darurat bencana d. Jumlah relawan yang terlatih di daerah rawan bencana e. Jumlah peralatan tanggap darurat yang siap digunakan f. Jumlah kebutuhan dasar/pokok pada saat tanggap darurat bencana g. Jumlah buffer stok makanan siap saji di gudang	5 SK 10 posko 26 orang  25 orang  25  500  500
3	Pemulihan kawasan/daerah pasca bencana di Minahasa Tenggara	a. Jumlah aparatur yang terampil dalam menghitung kerusakan dan kerugian pasca bencana b. Jumlah dokumen proposal pemulihan daerah bencana	5 orang  1 dokumen
4	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	a. Jumlah petugas yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai b. Jumlah petugas pemadam kebakaran	6 orang  6 orang



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menurunnya resiko bencana di Kabupaten Minahasa Tenggara	a. Peningkatan kesadaran masyarakat akan bencana b. Jumlah tanda peringatan di daerah rawan bencana c. Jumlah rencana kontigensi, <b>gladi posko, pembuatan rambu-rambu jalur evakuasi, rambu titik temu, rambu tempat pengungsian dan simulasi</b> d. Jumlah desa tangguh di daerah rawan bencana e. Jumlah sarana dan prasarana	100 orang  8 tanda  1 renkon  1 desa  1 unit
2	Penanganan korban bencana pada saat pra, tanggap dan transisi bencana di Kabupaten Minahasa Tenggara	a. Jumlah SK posko siaga darurat bencana b. Jumlah aktifasi posko bencana c. Jumlah aparatur yang terampil dalam menghadapi tanggap darurat bencana d. Jumlah relawan yang terlatih di daerah rawan bencana e. Jumlah peralatan tanggap darurat yang siap digunakan f. Jumlah kebutuhan dasar/pokok pada saat tanggap darurat bencana g. Jumlah buffer stok makanan siap saji di gudang	5 SK  10 posko 26 orang  25 orang  25  500  500
3	Pemulihan kawasan/daerah pasca bencana di Minahasa Tenggara	a. Jumlah aparatur yang terampil dalam menghitung kerusakan dan kerugian pasca bencana b. Jumlah dokumen proposal pemulihan daerah bencana	5 orang  1 dokumen
4	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	a. Jumlah petugas yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai b. Jumlah petugas pemadam kebakaran	6 orang  6 orang



## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Berkurangnya ancaman dan kerentanan bencana	a. Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana b. Jumlah tanda peringatan di daerah rawan bencana	100 orang 8 tanda
2	Terselenggaranya pelayanan cepat dan perluasan jangkauan penanggulangan bencana	a. Jumlah SK posko siaga darurat bencana b. Jumlah petugas yang terampil	5 SK 6 orang
3	Memulihkan kawasan/daerah pasca bencana di Minahasa Tenggara	a. Jumlah dokumen proposal pemulihan daerah bencana	1 dokumen

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	210.182.500	DAU
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	246.617.500	DAU
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	26.000.000	DAU
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.000.000	DAU
Program Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	40.000.000	DAU
Program Penanganan Darurat	35.000.000	DAU
Program Pemulihan Daerah Bencana	30.000.000	DAU
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	115.000.000	DAU
Jumlah	748. 800.000	

BUPATI MINAHASA TENGGARA

KEPALA PERANGKAT DAERAH  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KAB. MINASAHA TENGGARA

JAMES SUMENDAP

JOPI A. MOKODASER, SH



PEMBINA TKT. I  
NIP. 19581006 199203 1 003

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian prinsip dalam penyusunan LKIP, yaitu Pertama, prinsip lingkup pertanggungjawaban yang mengandung pengertian bahwa hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan, kedua, Prinsip Prioritas yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya ketiga, Prinsip Manfaat, yang penyusunannya dan pelaporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan /program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Minahasa Tenggara melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat



dijadikan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis berdasar pada kelompok indikator sesuai peran dan fungsi instansi teknis dibidang Kebencanaan.





## TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meminimalkan Jumlah Bencana dan Jumlah Korban Bencana	Berkurangnya Ancaman dan Kerentanan Bencana di Kab. Minahasa Tenggara	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Banjir	37	36	34	32	31
			Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Rawan Longsor	12	12	12	12	11
			Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Rawan Letusan Gunung Api Soputan	31	30	28	26	24
			Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Gelombang Pasang	20	18	18	16	16
2	Mempercepat Pelaksanaan dan Jangkauan Penanggulangan Bencana	Terselenggaranya Pelayanan Cepat dan Perluasan Jangkauan Penanggulangan Bencana dan	Tingkat Waktu Tanggap (Respon time rate) Daerah Layanan Manajemen Kebakaran	-	35 Menit	30 Menit	25 Menit	20 Menit
			IKM (Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat)	61,55	63,14	64,78	66,51	69,72
3	Meningkatkan kemampuan aparatur dan kepedulian masyarakat dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia dalam kebencanaan dan partisipasi masyarakat	Prosentase Tingkat Kesiapan Fasilitas dan Mobilitas Pemadam Kebakaran	-	15%	15%	50%	80%

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2016 dengan tahun sebelumnya. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan dimasa yang akan datang. Adapun hasil evaluasi kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara



pada Tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**SASARAN 1** Berkurangnya ancaman dan kerentanan bencana di Kabupaten Minahasa Tenggara

Meminimalkan jumlah bencana dan jumlah korban bencana di Kabupaten Minahasa Tenggara, diukur dengan indikator sasaran yaitu

1. Jumlah desa/kelurahan yang rawan longsor,
2. Jumlah desa/kelurahan yang rawan banjir,
3. Jumlah desa/kelurahan yang rawan letusan gunung api soputan,
4. Jumlah desa kelurahan yang rawan gelombang pasang.

Upaya yang dilakukan guna mewujudkan sasaran strategis tersebut yaitu melalui Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dengan kegiatan sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana.

Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut:

**Tabel Indikator Kinerja dalam mengurangi Resiko Bencana**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)
Prosentase Sosialisasi dan Simulasi Penanggulangan Bencana (Kegiatan)	200 Org	200 Org	100
Jumlah tanda rawan bencana yang di pasang	8 buah	8 buah	100

Untuk kegiatan sosialisasi difasilitasi oleh narasumber dilingkungan BPBD kabupaten Minahasa Tenggara, dengan metode ceramah, Tanya jawab dan diskusi. Pelaksanaanya di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Pada Kegiatan Sosialisasi dan Simulasi Penanggulangan Bencana dilaksanakan pada beberapa tempat yang rawan bencana. Kegiatan ini melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Palang Merah Indonesia. Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai penanggung jawab kegiatan melaksanakan kegiatan ini dengan melibatkan masyarakat.

**Tabel Kegiatan Sosialisasi dan Simulasi Penanggulangan Bencana**

Tempat Kegiatan	Penanggung Jawab	Jumlah Peserta
Kec. Ratahan	BPBD Kab. Minahasa Tenggara	100 orang

**Sasaran 2**

**Terselenggaranya pelayanan cepat dan perluasan jangkauan penanggulangan bencana**



Sasaran ini didukung oleh dua program yaitu program kedaruratan dan logistik dan program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. Keberhasilan sasaran terselenggaranya pelayanan cepat dan perluasan jangkauan penanggulangan bencana pada status keadaan darurat (Siaga,Tanggap,Transisi), strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan manajemen kebakaran
2. IKM (indeks kepuasan layanan masyarakat)

Tingkat waktu tanggap adalah aparatur yang terampil yaitu Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Petugas Pemadam kebakaran.

Dalam upaya pencapaian program kerja indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut:

**Tabel Indikator Kinerja Dalam Penanganan Korban Bencana**

IndikatorKinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)
Jumlah aparatur yang Terlatih dalam tanggap darurat Bencana (Orang)	25	25	100
Jumlah peralatan tanggap Darurat bencana yang siap Digunakan (Unit)	50	50	100
Jumlah kebutuhan dasar/ Pokok bagi korban bencana Pada saat tanggap darurat Bencana (Paket/lembar)	14.720	14.700	100

<b>SASARAN 3</b>	<b>Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia kebencanaan dan partisipasi masyarakat</b>
------------------	---

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja yaitu prosentase tingkat kesiapan fasilitas dan mobilitas pemadam kebakaran. Dengan kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran.

Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia juga didukung dengan aparatur yang terampil dalam menghitung kerusakan/kerugian pasca bencana. Dalam upaya pencapaiannya didukung oleh dua program yaitu program peningkatan kesiagaan bahaya kebakaran dan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana dengan kegiatannya itu Kegiatan Identifikasi dan Verifikasi Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana.



**Tabel Indikator Kinerja Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia  
Dalam Kebencanaan dan Partisipasi Masyarakat**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian(%)</b>
Jumlah aparatur yang terampil dalam menghitung kerusakan/kerugian pasca bencana(Orang)	5	5	100
Jumlah masyarakat yang terampil dan terlatih sebagai relawan penanggulangan bencana	144	0	0
Jumlah dokumen rencana pemulihan pascabencana yang ditindaklanjuti	1	1	100

Diperlukan aparatur yang terampil yang dapat menghitung kerusakan/kerugian dan kebutuhan pasca bencana (Damage and Losses Assesment/DaLA), sehingga dapat diketahui berapa kerusakan/kerugian dan kebutuhan yang disebabkan oleh kejadian bencana.

Secara khusus target kinerja untuk melatih relawan penanggulangan bencana bencana yang berasal dari masyarakat belum dapat terealisasi, karena terbatasnya anggaran yang dialokasikan dari APBD. Sedangkan pembiayaan yang diharapkan dari BNPB juga tidak terealisasi.

Dokumen rencana pemulihan pasca bencana adalah dokumen yang berisi usulan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Minahasa Tenggara. Pada Tahun 2016 rencana pemulihan pasca bencana meliputi infrastruktur.



### KAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA

NAMA BENCANA : TANAH LONGSOR  
 SEKTOR : INFRASTRUKTUR  
 SUB SEKTOR : TRANSPORTASI DARAT, LINGKUNGAN HIDUP,  
 PENDIDIKAN DAN PEMUKIMAN.

SEKTOR/SUB SEKTOR	ASSET	KECAMATAN	NAMA ASSET	VOLUME ASSET	METODE SURVEY	NILAI ASSET
<b>Transportasi Darat</b>						
Jalan Kabupaten	Tebing Jalan	Pasan	Perkuatan Tebing Ruas Jalan Liwutung - Maulit	P.21 M, T. 6 M = 510 M	Sensus	503.940.000
Jalan Provinsi	Tebing Jalan	Ratahan Timur	Perkuatan Tebing Ruas Jalan Pangu - Ratahan Titik I	P.17 M, T. 11 M = 187 M	Sensus	619.785.000
Jalan Provinsi	Tebing Jalan	Ratahan Timur	Perkuatan Tebing Ruas Jalan Pangu - Ratahan Titik II	P.10 M, T. 4 M = 40 M	Sensus	503.940.000
Jalan Kabupaten	Tebing Jalan	Ratahan Timur	Perkuatan Tebing Ruas Jalan Pangu-Wongkay	P.30 M, T. 17 M = 510 M	Sensus	
<b>Lingkungan Hidup</b>						
Pemukiman	Tanggul Rumah	Ratahan	Perkuatan Tebing Tanggul Rumah di Tosuraya Selatan	P.21 M, T. 6 M = 126 M	Sensus	619.785.000
Pemukiman	Tanggul lingkungan	Ratahan	Perkuatan Tanggul Penahan Lingkungan Pemukiman di Kel. Natahan	P 10 M, T. 5 M = 50 M	Sensus	650.000.000
Saluran Air	Tanggul Saluran air	Ratahan	Perkuatan Tanggul Saluran Air di Kel. Natahan	P 16 M, L. 1 M = 16 M	Sensus	208.000.000
<b>Pendidikan</b>						
Gedung Sekolah	Tebing Gedung SD	Tombatu Utara	Perkuatan Tebing Gedung SDN 1 Kuyanga		Sensus	
Gedung Sekolah	Tebing Gedung SMK I	Ratahan	Perkuatan Tebing Gedung SMK I Ratahan		Sensus	



### 3.2 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pencapaian kinerja keuangan dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Rencana Kinerja Tahunan) tahun 2016. Pengukuran pencapaian kinerja keuangan berdasarkan prosentase rata-rata realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan. Anggaran BPBD pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.496.806.475,00 Yang terdiri dari Belanja Langsung Rp. 1.866.006.475,00 dan Belanja Langsung Rp.830.800.000,00

Program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara mendapatkan alokasi dana APBD Tahun 2016 Dengan rincian sebagai berikut:



Tabel Jumlah Anggaran dan Realisasi Penyerapan Tahun 2016

Program	kegiatan	Alokasi Biaya Rp		%
		Anggaran	Realisasi	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	171.987.200	164.037.100	95,37
	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	30.589.300	24.869.300	81,30
	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa	6.500.000	6.500.000	100
	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	2.266.000	2.225.500	99,97
	Penataan Kearsipan	4.440.000	4.431.200	99,80
	Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	76.400.000	76.350.054	99,93
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan bangunan garasi/pol	150.000.000	149.800.000	99,86
	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	11.000.000	11.000.000	100
	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	61.000.000	10.800.000	17,70
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas oprasional	26.617.500	24.930.000	93,66
Program peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	11.000.000	11.000.000	100
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	15.000.000	15.000.000	100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	100



Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester	2.000.000	0	0
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.000.000	2.000.000	100
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	156.200.000	155.873.800	99,79
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	9.600.000	9.600.000	100
Program Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Pengadaan rambu-rambu jalur evakuasi tanda-tanda peringatan bahaya di daerah rawan bencana	10.000.000	10.000.000	100
	Simulasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	30.000.000	30.000.000	100
Program Penanganan Darurat	Oprasional Tanggap Darurat Bencana	35.000.000	34.345.800	98,13
Program Pemulihan Daerah Bencana	Identifikasi dan Verifikasi Kerusakan dan kerugian Akibat Bencana	30.000.000	29.880.000	99,60

### RINCIAN ANGGARAN APBD 2016

1. Belanja Langsung Tidak Langsung	Rp. 1.866.006.475,00
2. Belanja Langsung	<u>Rp. 830.800.000,00</u>
Jumlah Anggaran	Rp. 2.496.806.475,00



**Tabel DANA TAK TERDUGA**

NO	DASAR	Pagu Anggaran	Realisasi
1	Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Penetapan Penerima Dana Tak Terduga Untuk Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Sopotan Di kabupaten Minahasa Tenggara	Rp. 55.039.500	Rp. 55.039.500
2	Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Penetapan Penerima Dana Tidak Terduga Untuk Penanganan Bencana Erupsi Gunung Api Sopotan Di Kabupaten Minahasa Tenggara	Rp. 93.070.000	Rp. 93.070.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 148.109.000</b>	<b>Rp. 148.109.000</b>

**Tabel DANA SIAP PAKAI (DSP) BNPB**

No	JENIS BENCANA	KEGIATAN	JUMLAH
1	Gunung Api Sopotan	Aktifasi Posko Bencana dan Bantuan Kebutuhan Dasar Korban Bencana di Kabupaten Minahasa Tenggara	Rp. 665.000.000
2	Bencana Longsor	- Aktifasi Posko Bencana - Fisik	Rp 9.332.000.000
	Jumlah		<b>Rp. 9.997.665.000</b>



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 ini merupakan wujud pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan selama kurun waktu Tahun 2016.

LKIP ini juga merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif agar pelaksanaan pembangunan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dapat berjalan sesuai arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. Disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban anggaran, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada BPBD. Laporan ini juga sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik.

Semoga LKIP ini dapat memberikan manfaat bagi segenap pelaksanaan pembangunan dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Oleh karena itu masukan dan saran terhadap penyusunan LKIP ini sangat diharapkan untuk penyempurnaan pada masa mendatang.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas seluruh elemen masyarakat terkait paradigma “siap-siaga” dalam penanggulangan bencana.
2. Koordinasi antar stake holder dalam penanggulangan bencana secara sinergis dan terpadu masih perlu ditingkatkan.
3. Tambahan Tenaga Pendukung Sumber Daya Manusia bagi pelaksanaan penanggulangan bencana di Minahasa Tenggara segera dapat direalisasikan.
4. Meningkatkan kompetensi dan tanggung jawab aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga diharapkan segala permasalahan yang timbul dapat direspon secara cepat dan akurat tanpa menimbulkan permasalahan yang berlarut-larut.



Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2016 yang dapat disajikan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Ratahan, 2016

**KEPALA PELAKSANA BPBD  
KAB. MINAHASA TENGGARA**

**Drs. FERY H. T. UWAY, MM**  
**PEMBINA TKT 1**  
**NIP. 19650610 199203 1 023**